



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

	Nomor SOP	000.9.3.3/29.e / 2023
	Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 Juli 2025
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat		<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal Diploma4. Pendidikan minimal SMA
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengumuman2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Format Daftar Informasi Publik3. Draft Daftar Informasi Publik4. Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Tim Pertimbangan	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dihasilkan				Dimulai	Formulir Isian	60 menit		
2.	Melakukan inventarisir informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan kategori informasinya serta bentuk ketersediaan informasi					Format daftar Informasi Publik	2 hari kerja		
3.	Menyampaikan daftar inventarisasi informasi kepada PPID Utama					Format daftar Informasi Publik	60 menit		
4.	Melakukan review terhadap daftar inventarisasi informasi dan PPID Pelaksana dan merumuskan kompilasi informasi dari PPID pelaksana ke Dalam daftar Informasi Publik					Format daftar Informasi Publik	1 hari kerja		
5.	Meminta Pertimbangan dari Tim Pertimbangan terhadap Draft DIP					Draft Informasi Publik	90 menit		
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalm bentuk Keputusan PPID					Draft Informasi Publik	30 menit	SK DIP	
7.	Mendokumentasikan dan mengumumkan Daftar Informasi Publik			Selesai		Internet	60 menit	SK DIP yang terpublish	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si
NIP. 19761028 200701 1 010